



RENSTRA

KECAMATAN BATU AMPAR

2019-2024



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Batu Ampar Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Batu Ampar Tahun 2019-2024 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul., sekaligus sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) ini telah diupayakan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada ketentuan dan masukan (input) dari berbagai pihak (stakeholders), namun disadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaannya.

Demikian Rencana Strategi (RENSTRA) ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RENSTRA ini, kami ucapkan terima kasih.

Padang Tikar, September 2019

CAMAT BATU AMPAR

Drs. M. IKHSAN SUKENDRA, M.Si

NIP. 19680525 199803 1 008



*RENSTRA Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024*



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II – GAMBARAN UMUM PELAYANAN	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan	26
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	47
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	51
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra	54
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.5 Penentuan Isu Strategis	57
BAB IV – TUJUAN DAN SASARAN	65
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	65
BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	75
BAB VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	85
BAB VIII – PENUTUP	87



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Golongan	25
Tabel 2.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Eselonerng	25
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan	36
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	39
Tabel 3.1 Pohon Masalah SKPD Kecamatan Batu Ampar	47
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	67
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan	69
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	79
Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	86



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan pekerjaan, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra SKPD), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Perubahan SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dengan telah dilaksanakannya tahap RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahap Pertama Tahun 2019-2014, yang diprioritaskan pada:

- 1 Pembangunan dan Penyiapan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Pemerintahan, Agama dan Mental Spritual;
- 2 Pembangunan, Penyiapan dan pemeliharaan Infrastruktur Dasar di Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Air Bersih, Energi/Listrik, Telekomunikasi dan Informatika dalam menunjang Pembangunan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Membuka Isolasi Daerah;



- 3 Pembangunan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi Berbasis Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Mengembangkan Kewirausahaan dan Potensi Ekonomi Kerakyatan Secara Berkelanjutan dengan Tetap Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
- 4 Pembangunan, Penyiapan dan Penataan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Menerapkan Prinsip Good Governance dan Clean Government.

Sedangkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahap Kedua Tahun 2014-2019, yang diprioritaskan pada :

- 1 Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing Tinggi dan Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
- 2 Peningkatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar untuk Menunjang Aksesibilitas dan Investasi Daerah ;
- 3 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi dalam Rangka Pemerataan Pembangunan, Mengurangi Kesenjangan Daerah dan Pengembangan Daya Saing/Keunggulan Daerah dengan Tetap Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup ;
- 4 Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Menerapkan Prinsip Good Governance dan Clean Government.

Maka berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahap Ketiga Tahun 2019-2024, yang diprioritaskan pada :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia yang handal (insan kamil); Penguatan, peningkatan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar



- untuk menunjang aksesibilitas dan investasi daerah secara merata di seluruh wilayah daerah Kabupaten Kubu Raya;
2. Penguatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang berbasis Sumber Daya Manusia yang handal (insan kamil) dan peningkatan daya saing/keunggulan daerah dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 3. Pemantapan penguatan dan peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Untuk itu Pemerintah Kecamatan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan organisasi, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (ouputs) dan atau kinerja hasil (outcomes).

1.2 Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sbb :

- a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 - e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
 - f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 tentang pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.
 - g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - h Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 - i Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
 - j Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
- k Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
- l Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- n Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- o Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah



- Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
- p Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
- q Permendagri No 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- r Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023
- s Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16).
- t Perda Kabupaten Kubu Raya No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- u Perda Kabupaten Kubu Raya No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
- v Perbub Kabupaten Kubu Raya No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar disusun dengan maksud menjabarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batu Ampar dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan



dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Batu Ampar, antara lain adalah :

- 1 Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2019-2024).
- 2 Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 3 Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Batu Ampar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud Dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II - GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah



- 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

BAB IV - TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII – PENUTUP



BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kecamatan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
8. Pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan;
9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau keseluruhan;



10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
11. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh bupati;
12. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal Kecamatan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sekretaris Kecamatan
 - b) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Kemasyarakatan
5. Kasi Ekonomi Pembangunan
6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

2.1.1. Struktur Organisasi

1. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya No. 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja



Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional Sekretariat Kecamatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi, Ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;



- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris Kecamatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, Sub Bagian Aparatur dan Umum serta Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

3. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan, untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyalarsan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan rumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- d. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja anggaran kecamatan
- e. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan kecamatan



- f. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kerja kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hokum, administrasi perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan urusan kehumasan serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum Mempunyai Fungsi;

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Sub Bgian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- c. Pengelolaan Ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Kecamatan;



- e. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- f. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- h. Pengelolaan urusan protocol dan kehumasan;
- i. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- j. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan serta tugas tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pemerintahan;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Pemerintah;
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kependudukan;
- d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang



- tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
 - f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - h. Pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi di bidang pemerintahan;
 - i. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi vertikal di bidang pemerintahan;
 - j. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pemerintahan;
 - k. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk meaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman Ketertiban, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi :



- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan dibidang ketentraman, ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- g. Penyiapkan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal dibidang ketentraman dan ketertiban Umum;
- h. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Umum;
- i. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan



- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pengendalian, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perekonomian dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan failitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Pengorganisasian, Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang perekonomian dan pembangunan;



- f. Mengoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- g. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- i. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- j. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Kesejahteraan Rakyat;




- c. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. Pelaksanaan pelayanan social dan penanggulangan masalah social
- g. Pelaksanaan pelayanan social dan penanggulangan masalah social;
- h. Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- j. Pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;
- k. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- l. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.



Untuk lebih jelas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Batu Ampar



2.1.2. Tata Laksana

Tata laksana yang disusun dan diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain di luar Kecamatan Batu Ampar, baik itu antar SKPD, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang menjadi *stakeholder* dan *stakeholder* aspek perencanaan daerah.

1. Tata Laksana Internal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya telah menyusun dan menerapkan SOP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku yang juga disebut SOP urusan-urusan internal yang telah disusun oleh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya antara lain meliputi :

- a. Pengendalian surat masuk
- b. Pengendalian surat keluar
- c. Pelayanan tamu
- d. Pengamanan barang



2. Tata Laksana Eksternal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan eksternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya telah menyusun dan menerapkan SOP eksternal.

Tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku penyediaan dokumen perencanaan daerah dan urusan-urusan eksternal yang telah disusun oleh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya antara lain meliputi :

- a. Pengajuan Surat Keterangan Domisili Usaha
- b. Rekomendasi Izin mendirikan Bangunan
- c. Rekomendasi Undang Undan Izin Gangguan
- d. Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan
- e. Pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu
- f. Rekomendasi Dispensasi Izin Nikah
- g. Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan
- h. Verifikasi Surat Keterangan Pindah WNI
- i. Pelayanan Administrasi Kependudukan
- j. Pencairan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBDesa
- k. Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Keramaian Umum

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan



yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 16 (Enam Belas) orang PNS. Untuk memberikan gambaran kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, Tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.1.
**KONDISI SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN TAHUN 2019**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	1 orang	5
2.	S-1	8 orang	36
3.	Diploma	1 orang	5
4.	SLTA	9 orang	41
5.	SLTP	2	9
6.	SD	1	5
Jumlah		22 orang	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Batu Ampar 2019

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya adalah magister (S2) 5% Sarjana (S1) 36,00 % dan yang berpendidikan Diploma (D3) yaitu 5%. Jadi secara umum sumber daya aparatur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sudah baik. Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Kecamatan Batu



Ampar Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2.
SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN BATU AMPAR
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2019**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	2 orang	9
2.	Penata	12 orang	55
3.	Pengatur	6 Orang	27
4.	Juru	2 Orang	9
Jumlah		22 orang	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Batu Ampar, 2019

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagian besar berpangkat Penata atau 55%.

Selanjutnya sumber daya aparatur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3
SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN BATU AMPAR
BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2019**

NO.	ESELON	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	III.a	1 orang
2.	III.b	1 Orang
3.	IV.a	1 orang
4.	IV.b	4 orang
5.	Non Eselon	16 orang
Jumlah		23 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Batu Ampar, 2019



Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon III.b sampai dengan Eselon IV.b sudah terisi dengan didukung tenaga staf sebanyak 9 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi, sampai saat ini Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf teknis dan mempekerjakan tenaga Non PNS sebanyak 2 orang dengan berlatarbelakang pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat.

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Pada instansi pemerintahan orientasi bukanlah pada keuntungan, melainkan pada kepuasan pelanggan, dalam hal ini kepuasan masyarakat pengguna jasa. Dalam mencapai tujuan tersebut, instansi pemerintah lebih memusatkan perhatiannya kepada pelayanan dengan sebaik baiknya. Pelayanan sebagai hal-hal yang jika diterapkan terhadap sesuatu produk, akan meningkatkan daya atau nilai terhadap pelanggan.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. Tentang Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.



Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah tersebut, maka Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Tujuan dari pelaksanaan PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan sebagai tindaklanjut dari Permendagri tersebut telah pula diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 -270 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat ini disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini memosisikan warga masyarakat hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan di kecamatan. Ketika warga masyarakat datang ke kantor kecamatan untuk melakukan pengurusan pelayanan administrasi, tidak perlu lagi mendatangi setiap petugas yang berkepentingan,



seperti kepala seksi, sekretaris kecamatan dan camat. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran (bila ada tarif yang harus dibayar). Pembayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan dicatat secara transparan. Warga tidak lagi harus terbebani dengan pertanyaan apakah uang yang dibayarkan akan sampai kepada kas daerah atau hilang di perjalanan, karena semuanya tercatat dan dilaporkan. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan, besarnya biaya dan waktu untuk memproses pun ada standarnya dan diumumkan kepada masyarakat. Jika pelayanan yang diberikan petugas tidak sesuai dengan standar, warga dapat mengadukan kepada pengambil kebijakan di atasnya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.



Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Sistem pelayanan ini menyelenggarakan perizinan dan non perizinan yang pengelolanya dilakukan terpadu dalam satu tempat pelayanan. Ini pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan pelayanan dalam bentuk pemangkasana tahanapa dan prosedur lintas instansi maupun dalam instansi yang bersangkutan, Pemangkasan biaya, Pengurangan jumlah persyaratan dan pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan, dan pengurangan waktu pemerosesan. Dengan dilaksanakannya system ini, maka telah terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan publik Adapun beberapa perizinan yang diakomodir oleh kecamatan antara lain sebagai berikut

A. Pelayanan Perizinan

1. Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

B. Pelayanan Non Perizinan

1. Bidang Keamanan dan Ketertiban
 - Rekomendasi/pengesahan surat pengantar permohonan SKCK, yang sudah disahkan oleh Desa
 - Rekomendasi/pengesahan surat pengantar ijin keramaian/penutup jalan



- Rekomendasi/pengesahan surat keterangan domisili organisasi masyarakat/politik

2. Bidang Umum

- Rekomendasi/pengesahan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4)
- Legalisasi KTP dan KK
- Rekomendasi permohonan administrasi kependudukan
- Rekomendasi/pengesahan proposal perorangan/kelompok
- Rekomendasi/pengesahan pembelian BBM bersubsidi bagi pengecer, nelayan, dan industri
- Pengesahan SPPT
- Rekomendasi/pengesahan pernyataan penghasilan

3. Bidang Sosial Kemasyarakatan

- Rekomendasi/pengesahan surat keterangan miskin
- Surat keterangan dispensasi menikah
- Rekomendasi/pengesahan permohonan perceraian
- Rekomendasi/pengesahan pernyataan belum menikah
- Rekomendasi/pengesahan pernyataan numpang nikah

4. Bidang Perizinan Tertentu

- Rekomendasi/pengesahan form permohonan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)



- Rekomendasi/pengesahan form permohonan izin gangguan baru/pergantian/perubahan
- Rekomendasi/pengesahan permohonan izin eksplorasi air tanah
- Rekomendasi/pengesahan permohonan izin pemakaian/pengusahaan air tanah dari sumur gali/pantek, sumur bor, mata air dan ijin tambang
- Penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK)

5. Bidang Pemerintahan

- Rekomendasi/pengesahan keterangan waris
- Rekomendasi/pengesahan keterangan beda nama
- Rekomendasi/pengesahan perubahan penggunaan tanah
- Rekomendasi/pengesahan perubahan asal usul tanah
- Rekomendasi/pengesahan surat kuasa terkait tanah
- Rekomendasi/pengesahan pengantar ijin sewa tanah kas Desa
- Rekomendasi/pengesahan kerelaan tanah untuk fasilitas umum
- Rekomendasi/pengesahan wakaf tanah

Adapun alur pelayanan diperlukan untuk merancang *lay out* ruangan pelayanan, sehingga ruangan pelayanan diharapkan dapat menampung pelayanan



sebagaimana telah dirancang pada urutan pelayanan diatas.

Merinci alur pelayanan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pelanggan datang disambut oleh petugas pemandu pelayanan yang berada didepan pintu masuk
2. Petugas pemandu menanyakan kepada pelanggan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan.
3. Jika pelanggan menanyakan persyaratan pelayanan atau informasi lain tentang pelayanan, pemandu pelayanan mempersilahkan pelanggan menuju meja pelayanan informasi. Jika petugas informasi masih melayani pelanggan lain, pemandu mempersilahkan pelanggan yang baru datang tersebut untuk menunggu.
4. Jika pelanggan tidak membutuhkan informasi, tetapi membutuhkan pelayanan ijin atau non ijin tertentu, pemandu pelayanan mempersilahkan pelanggan menuju ke loket pelayanan pendaftaran.
5. Petugas loket pelayanan pendaftaran memeriksa dokumen yang diajukan, dan jika dokumen tersebut memenuhi syarat, petugas menerima dokumen tersebut dan melihat SOP ijin atau non ijin tersebut untuk melihat lama pelayanan. jika pelayanan ijin atau non ijin yang diajukan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat,

Maka petugas loket mempersilahkan pelanggan untuk menunggu; jika pelayanan ijin atau non ijin yang diajukan tersebut membutuhkan waktu relatif lama



- (lebih dari sehari), petugas mempersilahkan untuk datang kembali pada hari yang ditentukan.
6. Petugas loket pelayanan pendaftaran meneruskan dokumen permohonan kepada petugas Verifikasi.
 7. Petugas Verifikasi memeriksa dokumen permohonan, jika memenuhi syarat diserahkan kepada operator. Jika memerlukan persyaratan lain, seperti Pemeriksaan lapangan, petugas verifikasi menyerahkan sebagian atau seluruh dokumen permohonan kepada petugas teknis.
 8. Petugas teknis melakukan pengecekan lapangan untuk mendapatkan data untuk kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan. Selanjutnya diserahkan kepada operator komputer.
 9. Petugas operator komputer memasukkan data persyaratan dokumen ijin atau non ijin tersebut kedalam format ijin atau non ijin yang tersedia, dan mencetak dokumen ijin atau non ijin. Selanjutnya menyerahkan dokumen ijin atau non ijin tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk di Validasi.
 10. Kepala Seksi Pelayanan melakukan validasi dengan menyocokkan dokumen ijin atau non ijin dengan persyaratan yang diajukan, jika sesuai dokumen ijin atau non ijin di validasi dengan memberi paraf. Selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Camat untuk mendapatkan validasi kedua
 11. Validasi kedua yang dilakukan oleh Sekretaris Camat, dilakukan dengan mengecek kesesuaian persyaratan



termasuk memeriksa apakah sudah di paraf oleh Kepala Seksi Pelayanan. selanjutnya dokumen diserahkan kepada Camat untuk mendapat pengesahan dengan membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang diajukan. Selanjutnya dikumen tersebut diserahkan kepada petugas pelayanan penyerahan dokumen.

12. Petugas penyerahan dokumen, sebelum menyerahkan dokumen yang dimaksud, harus memeriksa terlebih dahulu apakah dokumen yang diserahkan sudah lengkap dan memenuhi syarat, dan memeriksa apakah terdapat beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan. Jika terdapat beban biaya, petugas penyerahan dokumen memanggil dan mempersilahkan pelanggan untuk membayar beban biaya yang dimaksud
13. Petugas penerima biaya pelayanan (Apabilan ada biaya yang telah ditetapkan oleh Peraturan) menerima biaya pelayanan, dan mempersilahkan pelanggan untuk mengambil dokumen ijin atau non ijin ke petugas penyerahan dokumen.
14. Petugas penyerahan dokumen menerima tanda pembayaran dan menyerahkan dokumen ijin atau non ijin yang diajukan pelanggan.
15. Pelayanan selesai, pelanggan pulang.

Dengan adanya konsep kebijakan pelayanan terpadu satu atap yang merupakan salah satu kebijakan sebagai implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait



dengan peningkatan pelayanan, yang terdiri dari beberapa aspek antara lain:

1. Wewenang dan penandatanganan
2. Koordinasi
3. Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
4. Pengawasan
5. Standar Pelayanan Prima
6. Lokasi dan Model Pelayanan
7. Kelembagaan
8. Target PAD
9. Status Kepegawaian

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Batu Ampar kabupaten Kubu Raya 2014-2019, dapat dilihat pada Tabel 2.4. sebagai berikut :



**Tabel 2.4.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Perubahan SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		100/sangat baik		100 / sangat baik	100 / sangat baik	100 / sangat baik	100 / sangat baik	100 / sangat baik	79,9 / baik	80,1 / baik	81 / baik	82 / baik	100 / sangat baik	80%	80%	80%	80%	100%
2	Jumlah Desa Berkembang (Desa Swakarya)		15 Desa		1 Desa	2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	1 Desa	2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	100%	100%	100%	100%	100%



Secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan pada masa periode akhir perencanaan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif.
3. Terselenggaranya forum SKPD dan/atau Gabungan SKPD.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Kecamatan Batu Ampar dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan Kubu meliputi kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional.



2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : *master plan*, RTRW, *data base*, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan.
3. Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya.
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.



Tabel 2.5

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	3	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	108.879.224	133.880.000	136.663.900	204.862.900	244.736.900	260.300.000	96.045.380	118.169.183	134.071.263	188.349.175	244.736.900	260.300.000	88,21%	88,27%	98,10%	91,94%	100,00%	100,00%	14,22%	17,11%
09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.000.000	12.000.000	8.001.300	17.000.000	12.000.000	13.000.000	7.879.980	7.334.483	6.863.563	8.730.075	12.000.000	13.000.000	78,80%	61,12%	85,78%	51,35%	100,00%	100,00%	1,61%	12,13%
09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.300.000	1.992.000	1.918.000	1.992.000	3.000.000	3.000.000	3.300.000	99,60%	95,90%	99,60%	100,00%	100,00%	100,00%	10,53%	11,46%
09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.000.000	20.960.000	39.412.000	45.200.000	48.800.000	52.000.000	2.000.000	20.947.100	39.412.000	45.198.600	48.800.000	52.000.000	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	19,93%	19,94%
09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000	24.000.000	17.590.900	18.000.000	19.998.900	19.900.400	19.988.000	23.495.600	17.590.900	18.000.000	99,99%	99,50%	99,94%	97,90%	100,00%	100,00%	-2,09%	-1,99%
09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000	25.000.000	14.800.000	25.000.000	13.550.000	14.000.000	24.375.000	24.060.000	14.779.000	24.998.000	13.550.000	14.000.000	97,50%	96,24%	99,86%	99,99%	100,00%	100,00%	-10,95%	-10,26%
09.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	1.490.700	5.000.000	3.999.000	4.500.000	991.000	997.400	1.490.700	4.996.500	3.999.000	4.500.000	99,10%	99,74%	100,00%	99,93%	100,00%	100,00%	35,10%	35,17%
09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
09.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	4.500.000	7.920.000	3.250.000	7.800.000	35.230.000	13.000.000	2.160.000	5.850.000	3.235.000	7.800.000	35.230.000	13.000.000	48,00%	73,86%	99,54%	100,00%	100,00%	100,00%	10,42%	17,32%
09.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	15.000.000	11.845.900	15.900.000	15.200.000	17.500.000	0	12.040.900	11.685.000	10.650.000	15.200.000	17.500.000	0,00%	80,27%	98,64%	66,98%	100,00%	100,00%	3,13%	7,76%
09.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	33.449.224	20.000.000	35.864.000	56.963.000	95.367.000	125.000.000	28.091.500	19.625.900	34.626.000	54.484.000	95.367.000	125.000.000	83,98%	98,13%	96,55%	95,65%	100,00%	100,00%	44,27%	44,82%
09.01.23	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10.000.000	10.000.000	0	4.999.900	0	0	8.557.000	5.495.000	0	4.996.400	0	0	85,57%	54,95%	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
09.02	Program Peningkatan Sarana dan	80.000.000	52.500.000	108.200.000	118.496.000	157.654.500	207.500.000	99.608.000	52.500.000	107.146.800	117.850.800	157.654.500	207.500.000	124,51%	100,00%	99,03%	99,46%	100,00%	100,00%	31,64%	31,64%



*RENSTRA Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

	Prasarana Aparatur																				
09.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas	17.000.000	0	44.900.000	0	127.000.000	150.000.000	15.810.000	0	44.900.000	-	127.000.000	150.000.000	93,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	7.500.000	0	9.000.000	19.500.000	0	0	7500000	0	9.000.000	19.500.000	0	0	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
09.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	28.000.000	25.000.000	20.000.000	16.000.000	4.654.500	30.000.000	26.000.000	25.000.000	19.000.000	15.400.000	4.654.500	30.000.000	92,86%	100,00%	95,00%	96,25%	100,00%	100,00%	3,71%	3,71%
09.02.10	Pengadaan Mebeleur	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
09.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	0	19.996.000	0	0	26.000.000	0	0	19.996.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
09.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000	25.000.000	33.300.000	46.000.000	22.000.000	23.000.000	21.798.000	25.000.000	33.246.800	45.954.800	22.000.000	23.000.000	87,19%	100,00%	99,84%	99,90%	100,00%	100,00%	-1,65%	-1,65%
09.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	2.500.000	2.500.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000	1000000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	12,47%
09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4.200.000	4.620.000	0	10.000.000	0	23.000.000	4.200.000	0	0	10.000.000	0	23.000.000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	37,85%	0,00%
09.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4.200.000	0	0	10.000.000	0	23.000.000	4.200.000	0	0	10000000	0	23.000.000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Pengadaan pakaian olahraga	0	4.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000	5.000.000	0	11.998.900	5.700.000	0	4.358.500	5.000.000	0	11.664.900	5.700.000	0	87,17%	100,00%	0,00%	97,22%	100,00%	0,00%	-	-
09.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0	0	5.700.000	0	0	0	0	0	0	5.700.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
09.05.07	Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	0	5.000.000	0	5.998.900	0	0	0	5.000.000	0	5.668.400	0	0	0,00%	100,00%	0,00%	94,49%	0,00%	0,00%	-	-
09.05.10	Penyusunan analisis jabatan SKPD	5.000.000	0	0	6.000.000	0	0	4.358.500	0	0	5.996.500	0	0	87,17%	0,00%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52.500.000	54.500.000	33.629.500	33.496.100	49.627.750	53.500.000	49.715.500	41.814.250	32.503.000	33.545.100	49.627.750	53.500.000	94,70%	76,72%	96,65%	100,15%	100,00%	100,00%	-0,37%	5,05%
09.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.500.000	7.500.000	7.153.800	4.999.800	23.787.700	25.000.000	6.772.000	6.924.000	7.153.800	4.999.800	23.787.700	25.000.000	90,29%	92,32%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	27,23%	29,28%
09.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.000.000	10.000.000	6.500.000	3.996.800	3.836.800	4.000.000	14.097.500	4.772.000	5.373.500	1.230.800	3.836.800	4.000.000	93,98%	47,72%	82,67%	30,79%	100,00%	100,00%	-16,74%	-3,47%
09.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25.000.000	22.000.000	10.786.700	8.999.800	8.435.200	10.000.000	24.479.000	21.068.750	10.786.700	8.699.800	8.435.200	10.000.000	97,92%	95,77%	100,00%	96,67%	100,00%	100,00%	-14,59%	-13,85%



*RENSTRA Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

09.06.08	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	0	0	0	10.499.800	9.521.150	10.000.000	0	0	0	13.824.800	9.521.150	10.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	131,67%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.06.12	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPPJ)	5.000.000	15.000.000	9.189.000	4.999.900	4.046.900	4.500.000	4.367.000	9.049.500	9.189.000	4.789.900	4.046.900	4.500.000	87,34%	60,33%	100,00%	95,80%	100,00%	100,00%	-21,40%	-13,04%
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	0	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Perencanaan Perencanaan Desa	0	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.17.06	Pelaksanaan Perencanaan Desa	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.17	Program Peningkatan dan pengelolaan Keuangan Daerah	24.362.400	27.060.000	16.340.000	33.310.000	34.345.800	36.500.000	19.279.600	0	16.340.000	32.824.000	34.345.800	36.500.000	79,14%	0,00%	100,00%	98,54%	100,00%	100,00%	6,17%	0,00%
09.17.67	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan keuangan SKPD	9.681.200	17.060.000	16.340.000	26.310.000	18.975.000	20.000.000	8.922.800	0	16.340.000	26.310.000	18.975.000	20.000.000	92,17%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3,23%	0,00%
09.17.87	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD	14.681.200	10.000.000	0	7.000.000	15.370.800	16.500.000	10.356.800	0	0	6.514.000	15.370.800	16.500.000	70,54%	0,00%	#DIV/0!	93,06%	100,00%	100,00%	10,53%	0,00%
09.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	22.500.000	7.500.000	9.391.600	9.999.800	5.115.000	12.500.000	7.981.500	7.145.000	9.391.600	9.519.800	5.115.000	12.500.000	35,47%	95,27%	100,00%	95,20%	100,00%	100,00%	10,76%	11,84%
09.21.44	Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	12.500.000	0	0	4.999.900	0	7.000.000	7.981.500	0	0	4.789.900	0	7.000.000	63,85%	0,00%	#DIV/0!	95,80%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.21.80	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD	10.000.000	7.500.000	9.391.600	4.999.900	5.115.000	5.500.000	0	7145000	9.391.600	4.729.900	5.115.000	5.500.000	0,00%	95,27%	100,00%	94,60%	100,00%	100,00%	-6,01%	-5,10%
09.22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	0	0	8.000.000	15.500.000	14.044.500	15000000	0	0	7999800	14240000	14044500	15000000	0,00%	0,00%	100,00%	91,87%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.22.05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	0	0	8.000.000	15.500.000	14.044.500	15000000	0	0	7999800	14.240.000	14.044.500	15.000.000	0,00%	0,00%	100,00%	91,87%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	0	0	0	26.999.400	27.753.500	30.000.000	0	0	0	25.973.900	27.753.500	30.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	96,20%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%



*RENSTRA Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

09.33.26	Penyusunan database E-Formasi	0	0	0	4.999.800	11.996.000	12.500.000	0	0	0	4.538.900	11.996.000	12.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	90,78%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.33.27	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	0	0	0	4.999.800	3.287.000	3.500.000	0	0	0	4.999.800	3.287.000	3.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.33.29	Peningkatan kualitas pelayanan publik	0	0	0	5.000.000	4.260.700	5.000.000	0	0	0	4.741.400	4.260.700	5.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	94,83%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.33.32	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	0	0	5.999.800	4.694.400	5.000.000	0	0	0	5693800	4.694.400	5.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	94,90%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.33.33	Penyusunan Standar Pelayanan	0	0	0	6.000.000	3.515.400	4.000.000	0	0	0	6000000	3.515.400	4.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.34	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama	0	0	0	724.039.800	0	0	0	0	0	713.702.800	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	98,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
09.34.04	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten	0	0	0	724.039.800	0	0	0	0	0	713.702.800	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	98,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
09.38	Program Pemberdayaan Kecamatan	667.476.300	430.260.000	226.299.600	381.296.000	370.221.000	370.000.000	618.432.000	378.136.625	222.651.700	351.793.500	370.221.000	370.000.000	92,65%	87,89%	98,39%	92,26%	100,00%	100,00%	-2,97%	-0,43%
09.38.01	Pembinaan Pemerintah Desa	42.507.944	52.000.000	28.993.000	49.672.800	50.211.900	52.000.000	34.320.900	48.796.100	28.993.000	46.556.800	50.211.900	52.000.000	80,74%	93,84%	100,00%	93,73%	100,00%	100,00%	0,00%	1,28%
09.38.02	Pembinaan Sosial Masyarakat	42.738.264	53.000.000	26.011.000	49.672.800	50.211.900	52.000.000	35.653.600	50.335.550	26.011.000	42.893.800	50.211.900	52.000.000	83,42%	94,97%	100,00%	86,35%	100,00%	100,00%	-0,38%	0,65%
09.38.03	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	43.678.920	52.000.000	27.507.000	49.672.800	50.211.900	52.000.000	39.669.600	47.610.600	27.507.000	48.227.800	50.211.900	52.000.000	90,82%	91,56%	100,00%	97,09%	100,00%	100,00%	0,00%	1,78%
09.38.04	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	44.158.608	54.500.000	29.654.000	49.672.800	64.351.900	52.000.000	30.669.600	14.585.800	29.531.000	42.139.800	64.351.900	52.000.000	69,45%	26,76%	99,59%	84,83%	100,00%	100,00%	-0,93%	28,95%
09.38.05	Penataan Kearsipan	20.000.000	15.000.000	5.063.100	9.999.800	7.970.100	8.000.000	16.623.800	14.585.800	5.063.100	8.804.800	7.970.100	8.000.000	83,12%	97,24%	100,00%	88,05%	100,00%	100,00%	-11,81%	-11,32%
09.38.06	Penyusunan Profil Kecamatan	19.000.000	15.000.000	4.861.400	10.000.000	9.314.250	10.000.000	16.548.200	13.955.800	4.861.400	7.245.000	9.314.250	10.000.000	87,10%	93,04%	100,00%	72,45%	100,00%	100,00%	-7,79%	-6,45%
09.38.08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	19.973.952	20.000.000	4.567.200	15.999.800	13.654.800	14.000.000	19.208.800	18.842.800	4.017.200	10.921.300	13.654.800	14.000.000	96,17%	94,21%	87,96%	68,26%	100,00%	100,00%	-6,89%	-5,77%
09.38.09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	34.858.512	30.000.000	30.000.000	34.281.000	26.821.750	28.000.000	33.921.900	28.354.125	29.952.000	34.281.000	26.821.750	28.000.000	97,31%	94,51%	99,84%	100,00%	100,00%	100,00%	-1,37%	-0,25%
09.38.10	Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	10.000.000	12.000.000	5.999.900	11.999.900	18.207.100	19.000.000	9.900.000	9.990.000	5.999.000	11.999.900	18.207.100	19.000.000	99,00%	83,25%	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	9,63%	13,72%
09.38.11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	78.824.100	74.260.000	8.226.000	27.425.000	19.242.750	20.000.000	78.824.100	71.683.750	8.226.000	27.031.500	19.242.750	20.000.000	100,00%	96,53%	100,00%	98,57%	100,00%	100,00%	-23,08%	-22,53%
09.38.13	Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	20.000.000	20.000.000	25.428.500	32.399.900	28.557.600	29.000.000	18.305.900	18.953.500	25.428.500	31.979.900	28.557.600	29.000.000	91,53%	94,77%	100,00%	98,70%	100,00%	100,00%	7,71%	8,88%
	Fasilitasi Pembinaan Posyandu	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	1.371.000	2.796.000	2.977.000	0	0	0	91,40%	93,20%	99,23%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Fasilitasi Pembinaan Monografi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%



*RENSTRA Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

09.38.16	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	20.000.000	21.500.000	16.488.500	19.999.900	11.648.250	12.500.000	19.239.400	21.140.300	16.407.500	19.506.900	11.648.250	12.500.000	96,20%	98,33%	99,51%	97,53%	100,00%	100,00%	-10,28%	-9,98%
	Peningkatan Peran Tugas dan Fungsi RT/RW	260.420.000	0	0	0	0	0	255.638.500	0	0	0	0	0	98,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
09.38.18	Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Antara Desa Dalam Kecamatan	8.816.000	7.000.000	9.500.000	20.499.500	10.650.400	11.500.000	8.536.700	6.861.500	6.678.000	20.205.000	10.650.400	11.500.000	96,83%	98,02%	70,29%	98,56%	100,00%	100,00%	10,44%	10,88%
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	10.000.000	0	0	0	0	0	9.645.000	0	0	0	0	0,00%	96,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
09.38.19	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	0	0	0	0	9.166.400	10.000.000	0	0	0	0	9.166.400	10.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%



2.3.3. Jenis Pelayanan

Seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kondisi atau gambaran pengelolaan keuangan di Kecamatan Batu Ampar melalui mekanisme yang ada sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mempunyai keterkaitan hubungan yang erat dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas namun memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dalam upaya memberikan pembinaan dan pelayanan yang optimal (*Faster, Better, and Cheaper*) kepada masyarakat tidak dapat memenuhi target/sasaran yang diinginkan.

Gambaran kondisi pengelolaan keuangan dalam Kecamatan Batu Ampar yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibuat setiap Tahun Anggaran berjalan seperti yang tercantum dalam tahapan pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
2. Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat juga wajib disampaikan kepada Bupati.



Adapun bentuk pelayanan masa kini antara lain :

1. Urusan Kependudukan

Untuk jenis pelayanan publik pada Kecamatan Batu Ampar cukup baik meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekurangan pada pelayanan tersebut seperti lamanya pembuatan surat menyurat. Kemudian masalah lain yang menjadi salah satu faktor menurunnya kinerja pelayanan yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang kadang-kadang masih mengalami ketidaktersediaan pada waktu pelayanan. Selain itu masalah kinerja personil juga ikut mempengaruhi menurunnya kinerja pelayanan yang mana pada saat ini personil yang memiliki keahlian, kemampuan masih sangat rendah terbukti dengan hanya satu orang didalam SKPD yang dapat mengoperasikan sistem kependudukan. Adapun bentuk pelayanan di Seksi Pemerintahan seperti yang tertera di bawah ini :

- a. Pembuatan KTP
- b. Pembuatan Kartu Keluarga
- c. Pembuatan Akta Kelahiran
- d. Pembuatan Surat Pindah
- e. Penyusunan Profil Kecamatan
- f. Pembinaan Alokasi Dana Desa
- g. Peningkatan Tugas dan Fungsi RT/RW
- h. Penyelesaian Tapal Batas antar desa
- i. Pengurusan Administrasi Pernikahan



2. Urusan Pembangunan

Pada urusan pembangunan pelayanan yang ditunjukkan sudah cukup baik, terbukti dengan pembuatan surat menyurat yang masih dapat ditolerir :

- a. Pembuatan Surat Izin Usaha
- b. Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha
- c. Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan

3. Urusan Kesejahteraan Rakyat

Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat pelayanan yang ditunjukkan juga sudah cukup baik, hal ini terbukti dengan terselesainya kegiatan-kegiatan pada seksi tersebut. Adapun bentuk pelayanan yang telah dilaksanakan seperti :

- a. Pembuatan surat keterangan nikah, ahli waris
- b. Pembuatan surat keterangan yang sifatnya bantuan sosial, raskin
- c. Pemberdayaan keluarga sejahtera khususnya masyarakat miskin
- d. Fasilitasi kegiatan yang bersifat sosial

4. Urusan Kesekretariatan

Untuk urusan di sekretariat pada umumnya bentuk pelayanan sudah berjalan cukup baik, kegiatan yang dilaksanakan ada kaitannya dengan administrasi kantor seperti surat menyurat, kepegawaian, laporan keuangan dan aset kantor.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Batu Ampar baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Pohon Masalah SKPD Kecamatan Batu Ampar**

NO.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai SKM belum mencapai Target	Penerapan Standar Pelayanan Belum Maksimal	Rendahnya Kepatuhan terhadap Maklumat Pelayanan
			Masih Rendahnya Kompetensi SDM Aparatur dalam Pelayanan	Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT Kuranginya pemahaman SDM terkait regulasi
2	Desa Mandiri masih relatif sedikit	Peningkatan Desa yang Naik Type Belum Maksimal	Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa	Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah
			Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data	Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon Masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.



Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan SKPD untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi yang ada pada Kecamatan Batu Ampar dapat dirumuskan 2 (dua) isu strategis yakni:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Batu Ampar diangkat sebagai sebuah isu strategis didasarkan pada Masalah Pokok yang terjadi yakni Peningkatan nilai SKM yang belum mencapai target. Peningkatan nilai SKM menjadi tolak ukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Lantas mengapa nilai SKM Kecamatan Batu Ampar belum mencapai target. Ada dua masalah yang menyebabkan nilai SKM Kecamatan Batu Ampar belum mencapai target yakni: Penerapan Standar Pelayanan yang belum Maksimal dan masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan.

Perihal utama yang menyebabkan Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal pada SKPD Kecamatan Batu Ampar adalah rendahnya kepatuhan terhadap maklumat pelayanan. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang belum sepenuhnya menerapkan standar yang ditelah ditetapkan dalam maklumat



pelayanan terutama alur pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya diterapkan.

Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan pada SKPD Kecamatan Batu Ampar yakni Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT dan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi.

Efisiensi, Efektivitas, akuntabilitas serta Transparansi yang ditawarkan kemajuan IT terhadap dunia kerja mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan setiap pelaku didalamnya untuk turut serta mengikuti perkembangannya. Penguasaan bidang IT saat ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi ukuran kemampuan dasar kompetensi seseorang. Dalam dunia birokrasi saat ini terdapat setidaknya hampir 10 aplikasi berbasis TI yang diterapkan, akan tetapi pada SKPD Kecamatan Batu Ampar lebih dari 60% personil belum memahami IT dengan baik. Hal ini menyebabkan tersendatnya laju pengelolaan alur birokrasi dan pelayanan.

Sedangkan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemahaman SDM terhadap regulasi dianggap penting karena juga akan menimbulkan efek berantai terhadap permasalahan yang dialami oleh SKPD Kecamatan Batu Ampar.

2. Desa Mandiri masih Relatif Sedikit

Sebagai sebuah amanat dalam RPJM-D Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Batu Ampar yang berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan Batu



Ampar terdiri dari 6 (enam) desa dimana dari 6 (enam) desa tersebut baru 1 (satu) desa yang berada dalam kategori desa mandiri yaitu desa Rasau Jaya Satu sedangkan 5 (lima) desa lain masih belum mencapai kategori desa mandiri. Masalah pokok yang mengakibatkan masih rendahnya jumlah desa mandiri pada kecamatan rasau jaya didasari pada peningkatan desa yang naik type belum maksimal. Sedangkan lambatnya peningkatan jumlah desa yang naik type menuju pada kondisi yang diharapkan diKecamatan Batu Ampar disebabkan oleh beberapa masalah yakni Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa dan Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data.

Salah satu peran kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling khususnya terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari verifikasi kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan pemerintah desa dalam musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi kecamatan terhadap desa merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap desa dalam mengontrol pembangunan desa yang didasari dari urgensinya.

Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah menjadi ciri dari fungsi Controlling yang belum maksimal oleh kecamatan. Sebagai jembatan antara desa dengan leading sector diatasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan singkronisasi yang belum



optimal menyebabkan tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri.

Selain itu Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data juga menjadi salah masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidapatuhan desa terhadap korespondensi data disebabkan pula oleh Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah, pemerintah daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri diKecamatan Batu Ampar.

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS”**,

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. **Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :
 - a. Peningkatan derajat kesehatan
 - b. Peningkatan derajat pendidikan



- c. Pekerjaan yang memadai
- d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
- e. Ketersediaan waktu luang
- f. Keharmonisan hubungan sosial
- g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
- h. Lingkungan hidup yang berkualitas
- i. Keamanan yang kondusif

2. Bermartabat; adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya :

- a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
- b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
- d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- e. Jaminan keadilan yang meliputi :
 - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).



- 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.
- 3. Terdepan;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.
- 4. Berkualitas;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 5. Religius;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :



- 1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)**
- 2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat**
- 3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal**
- 4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat**
- 5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi**

3.3 Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Bappeda Kabupaten Kubu Raya, sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat dan kementerian/lembaga yang terkait.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas yaitu :

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang



disusun oleh Kantor Camat Rasau Jaya masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategis, yaitu :

1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia perencana pembangunan di daerah.
3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, adapun struktur tata ruang terbagi menjadi 3 (tiga) sitem yaitu:

1. Sistem Pusat Pusat kajian
2. Sitem Jaringan Prasaran Utama
3. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Berdasarkan struktur ruang untuk kecamatan yang ada di kabupaten kubu raya bahwa kecamatan termasuk dalam struktur ruang Sistem Pusat Pusat Kajian yang meliputi; Pusat kajian Nasionak (PKN), Pusat kajian Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat



pelayanan Lingkungan (PPL). Untuk lebih rincinya pembangian kegiatan di kecamatan dapat dilihat sebagai berikut :

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi, meliputi kawasan metropolitan Pontianak yang mencakup kawasan perkotaan Sungai Raya dan Sungai Ambawang (Pasal 14 dan 16 PP Nomor 26/2008)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu dan Batu Ampar (Pasal 14 dan 16 PP Nomor 26/2008)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Padang Tikar Dua (Kec. Batu Ampar), Terentang Hilir (Kec. Terentang), Selat Remis (Kec. Teluk Pakedai) dan Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

Lokal (PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang kegiatannya melayani skala kecamatan atau beberapa desa.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Batu Ampar mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (critical succes factors).



3.5.1 Isu-isu Strategis Lingkungan Internal

Isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan internal SKPD Kantor Rasau Jaya terbagi atas berbagai bidang antara lain :

1. Bidang Sumber Daya Aparatur

Dengan Sumber Daya aparatur yang ada di Kantor Camat Rasau Jaya masih kurang memadai hal ini dipengaruhi oleh kurangnya personil untuk mengisi jabatan staf disetiap seksi sesuai tupoksi dan volume pekerjaan serta terbatasnya SDM yang menguasai bidang IT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu pemahaman SDM pelaksana pelayanan terhadap peraturan perundangan juga menjadi salah satu faktor internal yang membutuhkan perhatian khusus. oleh sebab itu dibutuhkan penambahan personil yang menguasai lini pelayanan berbasis IT dan perlu mengikut sertakan aparat untuk mengikuti berbagai Pendidikan dan Latihan, Bimbingan Teknis, Kursus, Seminar dan lain-lain guna peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi SDM agar lebih memahami peraturan perundangan.

2. Bidang Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasaran kerja yang dimiliki oleh SKPD Kantor Camat Rasau Jaya masih kurang memadai untuk itu perlu adanya memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana kerja yang tersedia secara efisien dan efektif guna memberikan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta memprogramkan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam APBD sesuai skala prioritas yang



dibutuhkan oleh setiap instansi guna meningkatkan kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat. Perbaikan sarana vital dianggap menjadi salah satu titik utama yang membutuhkan perhatian mengingat kondisi fasilitas tersebut yang sudah memerlukan pembaharuan.

3. Bidang Anggaran

Masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk belanja langsung (program/kegiatan) sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran kas Kecamatan, sehingga pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan secara optimal, masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk belanja tidak langsung (insentif PNS) dalam anggaran kas Kecamatan, sehingga mempengaruhi motivasi dan etos kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta minimnya dukungan sharing pembiayaan baik dari Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga mempengaruhi optimalisasi tugas yang dilaksanakan. Dengan keterbatasan penganggaran yang dimiliki seperti yang tersebut diatas oleh sebab itu perlu adanya dukungan dalam mengalokasikan anggaran baik untuk kebutuhan belanja langsung maupun belanja tidak langsung secara proporsional dan sesuai kebutuhan riil berdasarkan standar harga dan standar pelayanan prima dan dapat mengalokasikan sharing pembiayaan yang seimbang terhadap pelaksanaan program/kegiatan di wilayah



Kecamatan/Desa yang menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten.

3.5.2 Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal

Isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan eksternal SKPD Kantor Camat Rasau Jaya antara lain :

1. Keadaan Wilayah

Keadaan wilayah / medan Kecamatan Batu Ampar terdiri atas dataran dan sungai. Dengan keadaan wilayah yang cukup luas, maka perlu adanya upaya perbaikan atau peningkatan sarana dan prasarana transportasi seperti jembatan, jalan, kendaraan, sehingga memudahkan atau mempercepat waktu, biaya antar desa yang ada.

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan Batu Ampar masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama dan atas, masih terbatas dan belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar terutama di wilayah terpencil dan pedalaman, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia khususnya di Kecamatan Batu Ampar. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama dan atas, peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui diklat, kursus, dan bimbingan



teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta penambahan jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/ pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat di Kecamatan Batu Ampar.

3. Tingkat Perekonomian Masyarakat

Tingkat Perekonomian masyarakat di Kecamatan Batu Ampar masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain masih terbatasnya alternatif lapangan usaha, kurangnya dukungan modal usaha dan pembinaan, terbatasnya akses pemasaran, masih rendahnya semangat bekerja / berwirausaha dari masyarakat, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya lowongan lapangan usaha/pekerjaan, dukungan terhadap modal usaha dan peningkatan frekwensi pembinaan kepada pencari kerja, jalur pemasaran produksi, dan pembinaan peningkatan semangat kerja / wirausaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Batu Ampar.

4. Keadaan Infrastruktur

Keadaan infrastruktur di wilayah Kecamatan Batu Ampar, seperti jalan, jembatan, air dan telekomunikasi belum memadai terutama di wilayah Desa Terpencil, yang berada pada jalur sungai sehingga mempengaruhi perkembangan tingkat perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat serta aspek-aspeknya lainnya. Perlu adanya dukungan pembenahan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan,



jembatan, air dan telekomunikasi untuk wilayah yang tersebut diatas sehingga dapat meningkatkan perekonomian, pendidikan, derajat kesehatan serta aspek-aspek lain bagi masyarakat.

5. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Batu Ampar masih relative rendah, antara lain disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Polindes dan Pustu, masih kurangnya tenaga paramedis terutama di wilayah desa terpencil / pedalaman, luasnya jangkauan wilayah binaan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, sehingga berdampak terhadap perkembangan tingkat kesehatan masyarakat. Perlu adanya penambahan tenaga paramedis di daerah terpencil / pedalaman yang disebabkan karena luasnya jangkauan desa binaan sehingga dapat memberikan motivasi kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan memeriksakan kesehatan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat

6. Tingkat Pendelegasian Wewenang

Di Wilayah Kecamatan Batu Ampar terdapat beberapa Instansi Pemerintahan, seperti Kantor Camat, Polsek, Koramil, UPT. Puskesmas, Kantor Urusan Agama (KUA), Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan Kecamatan (BP3K) namun masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam upaya memberikan pembinaan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Perlu adanya pendelegasian wewenang yang lebih besar dan tegas kepada instansi pemerintahan di kecamatan seperti Kantor Camat,



UPT. Pendidikan, BP3K, KUA, Polsek dan Kormail sehingga dapat mempercepat / meningkatkan pelayanan dan pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi.

7. Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan

Batas wilayah administrasi pemerintahan di Kecamatan Batu Ampar baik antar desa, antar kecamatan dan antar Kabupaten sampai saat masih menjadi hambatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kependudukan, dan pelaksanaan perizinan pembangunan baik di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya, sehingga mempengaruhi percepatan pelayanan dan investasi. Perlu adanya penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan secara bertahap/ berjenjang antar desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga dapat memberikan kepastian dalam pelayanan dan percepatan rencana investasi pembangunan di wilayah khususnya dan kabupaten pada umumnya.

8. Tingkat Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Di samping berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Kakap masih perlu mendapat perhatian dan pembinaan baik di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, perizinan (seperti IMB, SITU, SIUP, dan UUG), perencanaan, perpajakan dan retribusi seperti PBB, PPN, PPh, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan lain-lain, sehingga mempengaruhi target dan realisasi dari pencapaian sasaran program/kegiatan dan pendapatan daerah. Perlu diintensifkan



*RENSTRA Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, hukum, perizinan, perpajakan, dan perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan motivasi, peran aktif dan kesadaran masyarakat sehingga tercapai tujuan dan sasaran pelaksanaan program sesuai harapan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dimaksud maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

1. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi organisasi;
2. Tujuan yang tercapai merupakan pelaksanaan misi;
3. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal/eksternal;
4. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;
5. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat ini dan akan datang;
6. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
7. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
8. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih



spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan).

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

1. Spesifik;
2. Dapat dinilai dan terukur;
3. Menantang namun dapat dicapai;
4. Berorientasi pada hasil;
5. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Batu Ampar

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun -					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya nilai SKM Sesuai Target	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	A	A	A	A
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Kantor Camat Batu Ampar tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kantor Camat Batu Ampar melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.



Tabel 5.1
Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Batu Ampar

VISI	: TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS				
MISI 1	: Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)				
MISI 3	: Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal				
Sasaran Strategis di RPJMD	: S.2 Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat				
Sasaran Strategis di RPJMD	:S.27 Meningkatkan status desa				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya nilai SKM Sesuai Target	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Memaksimalkan Penerapan Standar Pelayanan	Evaluasi berkala terhadap penerapan Maklumat Pelayanan
				Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Publik	Peningkatan Penguasaan IT Aparatur
					Penguatan Kapasitas Terkait Regulasi
Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	Peningkatan fungsi controlling Perencanaan Pembangunan Desa	Optimalisasi Verifikasi dan Sinkronisasi Pembangunan Desa Oleh Daerah
				Peningkatan Kapasitas Desa dalam Korespondensi Data Pembangunan Desa	Peningkatan Pembinaan ke desa Khusus Korespondensi data



Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, perlu ditetapkan strategi lebih lanjut. Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan didasarkan pada masalah dan akar masalah reel yang dihadapi oleh Kecamatan Batu Ampar. Adapun strategi dan arah kebijakan yang diambil antara lain:

1. Strategi:

a. Memaksimalkan Penerapan Standar Pelayanan

Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal merupakan salah satu masalah yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, oleh karena itu memaksimalkan penerapan standar pelayanan menjadi strategi yang dianggap mampu mendongkrak kepuasan masyarakat melalui sistem pelayanan yang tertata rapi mulai dari alur pelayanan, delegasi wewenang hingga efisiensi waktu.

b. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Publik

Selain memaksimalkan penerapan standar pelayanan, kapasitas SDM penyelenggara pelayanan khususnya dibidang IT juga menjadi salah satu aspek strategis yang dianggap perlu untuk dilancarkan. Penggunaan IT sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan dunia birokrasi khususnya pelayanan publik mengingat seluruh aspek dasar dalam pelayanan publik saat ini sudah berbasis IT. Penguasaan IT saat ini tidak lagi menjadi kemampuan istimewa melainkan sudah menjadi sebuah kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap personil, oleh



karena itu meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang IT saat ini dianggap sebagai strategi yang wajib dilancarkan guna mendongkrak kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

c. Peningkatan fungsi controlling Perencanaan Pembangunan Desa

Kecamatan yang notabeneanya berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengontrol perencanaan pembangunan desa. Kemajuan desa dapat terwujud apabila dimulai dari sistem perencanaan yang baik. Lemahnya fungsi control kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat menyebabkan efek berantai bagi daerah karena sebagai lini terbawah yang menjadi fokus dan lokus pembangunan daerah, desa harus mampu mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.

Penguatan fungsi verifikasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa menjadi ciri strategi kecamatan dalam meningkatkan fungsi controlling terhadap perencanaan pembangunan desa.

d. Peningkatan Kapasitas Desa dalam Korespondensi Data Pembangunan Desa

Korespondensi data menjadi hal mutlak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa terhadap pemerintah pusat. Data yang dikirim oleh desa menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menentukan status kemajuan desa.



Untuk mengatasi lemahnya kepatuhan desa dalam korespondensi data harus atasi dengan meningkatkan kapasitas desa tersebut melalui pembinaan khusus dan berkala. Strategi ini wajib diambil guna mendorong peningkatan status desa secara perdata.

2. Arah Kebijakan:

a. Evaluasi berkala terhadap penerapan Maklumat Pelayanan

Rendahnya kepatuhan aparatur terhadap maklumat pelayanan perlu diatasi dengan mengambil kebijakan yang bersifat penting dan wajib. Evaluasi terhadap penerapan maklumat pelayanan merupakan kebijakan yang dianggap mampu untuk mengatasi masalah tersebut diatas. Dengan evaluasi berkala akan dapat mengidentifikasi maklumat pelayanan yang belum diterapkan serta mengatasi ketidakpatuhan terhadap maklumat pelayanan.

b. Peningkatan Penguasaan IT Aparatur

Sebagai sebuah keahlian dasar, meningkatkan Penguasaan IT setiap aparatur sudah saatnya diambilkan sebuah langkah kebijakan agar hal ini menjadi perhatian semua lini dalam lingkaran pelayanan publik dari Top hingga lower management. Lemahnya penguasaan IT aparatur dapat berakibat fatal bagi pelayanan karena hampir seluruh aspek pelayanan saat ini telah berbasis IT. Kebijakan ini diharapkan nantinya akan mendorong terciptanya kualitas pelayanan publik



yang lebih maksimal sehingga dapat mewujudkan kepuasan bagi masyarakat terhadap pelayanan.

c. Penguatan Kapasitas Terkait Regulasi

Aspek – aspek yang dianggap lemah bagi terciptanya kualitas pelayanan yang baik harus segera diatasi melalui kebijakan yang strategis. Lemahnya pemahaman aparatur terkait regulasi misalnya sudah harus ditingkatkan melalui kebijakan konkrit. Penguatan kapasitas aparatur terkait regulasi harus disikapi dengan penerapan kebijakan baik yang nantinya mendorong aparatur itu sendiri untuk bekerja lebih maju sehingga menimbulkan etos kerja yang baik. Update terhadap regulasi secara intern dianggap menjadi kebijakan mutlak yang harus diambil. Andil sebuah kebijakan tidak dapat dipungkiri dalam mengungkit daya resapan setiap aparatur dalam konsteks pemahaman terhadap pelayanan.

d. Optimalisasi Verifikasi dan Sinkronisasi Pembangunan Desa Oleh Daerah

Sejauh ini verifikasi dan sinkronisasi pembangunan desa oleh kecamatan masih terlalu lemah, padahal kecamatan adalah jembatan yang bagi desa dalam proses pembangunan. Kecamatan seyogyanya mengambil peran krusial dalam penentuan kebijakan pembangunan desa karena fungsi verifikasi dan sinkronisasi merupakan penajam pembangunan desa itu sendiri.



Verifikasi dan sinkronisasi yang lemah menyebabkan proses perencanaan maupun aktualisasi pembangunan desa terkesan berada dalam garis datar tanpa ada kurva yang menunjukkan peningkatan. Kebijakan ini nantinya akan menyaring setiap pembangunan desa agar lebih tepat sasaran tanpa ada unsur subyektifitas melalui tim verifikasi yang baik.

e. Peningkatan Pembinaan ke desa Khusus Korespondensi data

Harus diakui pembinaan yang terkhusus dan berpusat pada korespondensi data oleh desa masih sangat minim. Sehingga kebijakan yang berkaitan dengan korespondensi data oleh desa dianggap sebuah langkah yang tepat untuk membantu daerah dalam mencapai target. Kebijakan yang dikhususkan pada aspek ini nantinya akan berakibat ganda tidak hanya bagi kepatuhan oleh desa tapi juga kemajuan bagi desa itu sendiri.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan . Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk menjabarkan beberapa program perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok.

Adapun program dan kegiatan pokok yang telah dan akan dilaksanakan 2020 diprioritaskan pada usaha untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan dalam Renstra Kantor Camat Batu Ampar Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - c Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - d Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor;
 - g Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - h Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
 - i Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;



- c Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - d Pengadaan Mebeleur
 - e Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - f Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer.
 - g Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
 - h Pengelolaan Website
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a Penyediaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
 - b Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
 - c Pengadaan Pakaian Olahraga
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang undangan
 - b Penyusunan Evaluasi Jabatan;
 - c Penyusunan Analisis Jabatan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD;
 - b Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - c Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 - d Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA;
 - e Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP).
6. Program Peningaktan Peran Serta Kepemudaaan
- a Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan
7. Program peningaktan pastisipasi masyarakat dalam membangun desa
- a Pelaksanaan Lomba Desa
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



- a Fasilitasi Penataan Aset SKPD
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a Penyusunan Rencana Strategis (Renstra Perubahan Perubahan)SKPD
 - b Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD
10. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
 - a Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
11. Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama
 - a Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan
12. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
 - a Penyusunan Database E-Formasi
 - b Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
 - c Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - d Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - e Penyusunan Standar Pelayanan
13. Program Pemberdayaan Kecamatan
 - a Pembinaan Pemerintahan Desa
 - b Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
 - c Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
 - d Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 - e Penyusunan Profil Kecamatan
 - f Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan
 - g Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan
 - h Fasilitasi dan Pembinaan ADD
 - i Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan



- j Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- k Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
- l Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan
- m Fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan



**Tabel 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2019)		Tahun-1 (2020)		Tahun-2 (2021)		Tahun-3 (2022)		Tahun-4 (2023)		Tahun-5 (2024)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Meningkatkan Nilai SKM sesuai Target	401 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	276.597.000	100%	339.787.800	100%	341.294.800	100%	351.801.800	100%	362.308.800	100%	359.315.800	100%	1.754.509.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401 4.01.0 0 00 9. 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Sumber Daya Listrik	12 Bulan	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	1.500.000	60 Bulan	70.500.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401 4.01.0 0 00 9. 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai yang digunakan	667 Lembar	895 Lembar	4.458.000	600 Lembar	3.159.000	605 Lembar	3.189.000	610 Lembar	3.219.000	615 Lembar	3.249.000	620 Lembar	3.279.000	3050 Lembar	16.095.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401 4.01.0 0 00 9. 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dan Peratalatan Kebersihan yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	78.800.000	12 Bulan	80.790.800	12 Bulan	80.790.800	12 Bulan	80.790.800	12 Bulan	80.790.800	12 Bulan	80.790.800	60 Bulan	403.954.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401 4.01.0 0 01 9. 1 0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.400.000	12 Bulan	20.800.000	12 Bulan	21.200.000	12 Bulan	21.600.000	60 Bulan	104.000.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401 4.01.0 0 01 9. 1 1	Penyediaan Brg Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	7.180.000	12 Bulan	7.480.000	12 Bulan	7.515.000	12 Bulan	7.550.000	12 Bulan	7.585.000	12 Bulan	7.620.000	60 Bulan	37.750.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401 4.01.0 0 01 9. 1 2	Penyediaan komponen,instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Kelistrikan dan Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	3.999.000	12 Bulan	3.874.000	12 Bulan	3.874.000	12 Bulan	3.874.000	12 Bulan	3.874.000	12 Bulan	3.874.000	60 Bulan	19.370.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401 4.01.0 0 01 9. 1 7	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah Makanan & Minuman	12 Bulan	12 Bulan	14.040.000	12 Kali	14.040.000	12 Kali	14.115.000	6 Bulan	14.190.000	12 Bulan	14.265.000	12 Bulan	14.340.000	60 Bulan	70.950.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401 4.01.0 0 01 9. 1 8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsult ke Luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2 OH	2 OH	17.200.000	2 Kali	27.240.000	2 Kali	27.490.000	2 Kali	27.740.000	2 Kali	27.990.000	2 Kali	28.240.000	8 Kali	138.700.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401 4.01.0 0 01 9. 1 9	Rapat-rapat Koord & Konsult ke dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam daerah	144 OH	144 OH	116.520.000	96 Kali	159.204.000	102 Kali	168.921.000	108 Kali	178.638.000	114 Kali	188.355.000	120 Kali	198.072.000	540 Kali	893.190.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR



*RENSTRA Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

401	.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	253.081.000	100%	185.204.500	100%	187.000.000	100%	203.000.000	100%	199.000.000	100%	215.000.000	100%	989.204.500	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.	0205	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	-	0	1 Unit	26.000.000	-	0	1 Unit	35.000.000	-	0	1 Unit	35.000.000	3 Unit	96.000.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.	0207	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung kantor	-	1 Unit	3.000.000	10 Unit	19.950.000	10 Unit	22.000.000	10 Unit	24.000.000	10 Unit	26.000.000	10 Unit	28.000.000	50 Unit	119.950.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.	0209	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	-	26 Unit	108.281.000	7 Unit	40.554.500	7 Unit	40.000.000	7 Unit	42.000.000	7 Unit	44.000.000	7 Unit	46.000.000	35 Unit	212.554.500	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.	0201	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	-	70 Unit	115.800.000	56 Unit	63.700.000	56 Unit	65.000.000	56 Unit	67.000.000	56 Unit	69.000.000	56 Unit	71.000.000	280 Unit	335.700.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.	0202	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	0	Tidak ada Data	Tidak ada Data	1 Kali	25.000.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	1 Kali	25.000.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	2 Kali	50.000.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.	0204	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	22.000.000	4 Kali	21.000.000	Tidak ada Data	21.000.000	4 Kali	21.000.000	4 Kali	21.000.000	4 Kali	21.000.000	20 Kali	105.000.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.	0203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000	4 Kali	4.000.000	Tidak ada Data	4.000.000	4 Kali	4.000.000	4 Kali	4.000.000	4 Kali	4.000.000	20 Kali	20.000.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.	0205	Pengelolaan Website	Meningkatkan Dasa Akses Informasi	-	-	0	1 Website	10.000.000	Tidak ada Data	10.000.000	1 Website	10.000.000	1 Website	10.000.000	1 Website	10.000.000	1 Website	50.000.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
405	.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pelaksanaan peningkatan Disiplin Aparatur	Tidak Ada Data	100%	12.600.000	100%	7.810.000	100%	16.100.000	100%	16.100.000	100%	16.100.000	100%	16.100.000	100%	72.210.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
405	4.01.09.	0200	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	-	0	Tidak ada Data	Tidak ada Data	25 Stell	16.100.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	25 Stell	16.100.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	50 Stell	32.200.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
405	4.01.09.	0200	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	21 Stel	12.600.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	25 Stell	16.100.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	25 Stell	16.100.000	50 Stell	32.200.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
405	4.01.09.	0207	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pakaian Olah Raga	-	-	0	25 Stell	7.810.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	25 Stell	7.810.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
405	.05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelola Keuangan Daerah	Tidak Ada Data	100%	16.150.000	100%	80.725.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	510.725.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
405	4.01.09.	0503	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	5 orang	16.150.000	7 Orang	80.725.000	7 Orang	90.000.000	7 Orang	100.000.000	7 Orang	110.000.000	7 Orang	120.000.000	35 Orang	500.725.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
405	4.01.09.	0500	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi jbt	-	-	0	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	1 Dokumen	5.000.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	1 Dokumen	5.000.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR



*RENSTRA Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

405	4.01.09.05.00		Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan SKPD	-	-	0	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	1 Dokumen	5.000.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	1 Dokumen	5.000.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	.06		Program Peningkatan dan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	41.246.200	100%	30.959.000	100%	31.559.000	100%	32.159.000	100%	32.759.000	100%	34.259.000	100%	136.147.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.06.001		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.151.600	1 Dokumen	5.732.500	1 Dokumen	5.932.500	1 Dokumen	6.132.500	1 Dokumen	6.332.500	1 Dokumen	6.532.500	5 Dokumen	30.662.500	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.06.002		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	2 Dokumen	5.414.100	2 Dokumen	1.688.500	2 Dokumen	1.788.500	2 Dokumen	1.888.500	2 Dokumen	1.988.500	2 Dokumen	2.088.500	10 Dokumen	9.442.500	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.06.004		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.188.100	1 Dokumen	4.238.500	1 Dokumen	4.338.500	1 Dokumen	4.438.500	1 Dokumen	4.538.500	1 Dokumen	5.538.500	5 Dokumen	23.092.500	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.06.008		Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA, dan DPPA	Jumlah Dokumen RKA, Dpa dan DPPA	4 Dokumen	4 Dokumen	12.156.800	4 Dokumen	12.724.000	4 Dokumen	12.824.000	4 Dokumen	12.924.000	4 Dokumen	13.024.000	4 Dokumen	13.124.000	12 Dokumen	39.072.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
401	4.01.09.06.012		Penyusunan Laporan Penyelenggaraa n Pemeringah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Lapran Penyelenggara an Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	1 Dokumen	1 Dokumen	6.335.600	1 Dokumen	6.575.500	1 Dokumen	6.675.500	1 Dokumen	6.775.500	1 Dokumen	6.875.500	1 Dokumen	6.975.500	5 Dokumen	33.877.500	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
404	.17		Program Peningkatan dan Pengembangan pengelola Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	46.663.600	100%	5.212.700	100%	5.412.700	100%	16.900.000	100%	17.100.000	100%	17.300.000	100%	56.512.700	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
404	4.01.09.07.087		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Pengelolaan Keuangan SKPD	2 OK	2 OK	19.975.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
404	4.01.09.07.087		Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penataan Aset Pada SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	26.688.600	1 Kegiatan	5.212.700	1 Kegiatan	5.412.700	1 Kegiatan	16.900.000	1 Kegiatan	17.100.000	1 kegiatan	17.300.000	4 Kegiatan	56.512.700	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
403	.21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	10.511.200	100%	5.511.500	100%	5.711.500	100%	5.911.500	100%	6.111.500	100%	21.311.500	100%	44.557.500	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
403	4.01.09.02.044		Penyelenggara n Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Jumlah Dokumen Rencana Strtagis (RENSTRA)	-	1 Dokumen	4.709.600	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR



*RENSTRA Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

		403	4.01.09.	21065	Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.801.600	1 Dokumen	5.511.500	1 Dokumen	5.711.500	1 Dokumen	5.911.500	1 Dokumen	6.111.500	1 Dokumen	6.311.500	5 Dokumen	29.557.500	EKONOMI PEMBANGUNAN	KECAMATAN BATU AMPAR
		401	.33		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur pemerintah Daerah	100%	100%	8.778.400	100%	6821000	100%	7.121.000	100%	7.421.000	100%	7.721.000	100%	23.021.000	100%	38.163.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401	4.01.09.	3326	Penyusunan Database E-Formasi	Jumlah Database E-Formasi	1 Kegiatan	-	0	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	1 Database	5.000.000	1 Database	5.000.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401	4.01.09.	3327	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1 Kegiatan	-	0	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401	4.01.09.	33029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Pelayanan Publik	4 Meter dan 2 Buah Banner	1 Kegiatan	4.188.300	1 Kegiatan	1.652.500	1 Kegiatan	1.752.500	1 Kegiatan	1.852.500	1 Kegiatan	1.952.500	1 Kegiatan	2.052.500	5 Kegiatan	5.857.500	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401	4.01.09.	33032	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Dokumen Survey kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	1 Dokumen	4.590.100	1 Dokumen	5.168.500	1 Dokumen	5.368.500	1 Dokumen	5.568.500	1 Dokumen	5.768.500	1 Dokumen	5.968.500	5 Dokumen	17.305.500	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
		401	4.01.09.	3333	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan	1 Dokumen	-	0	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	SEKRETARIAT	KECAMATAN BATU AMPAR
Meningkatkan Kemandirian Desa	Meningkatnya Status Desa	207	.17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%	14.950.000	1 Kegiatan	14.500.000	1 Kegiatan	14.700.000	1 Kegiatan	14.900.000	1 Kegiatan	15.100.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	FEMERINTAHAN	KECAMATAN BATU AMPAR
		207	4.01.09.	17006	Perencanaan Perlombaan Desa	Jumlah Perlombaan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.950.000	1 Kegiatan	14.500.000	1 Kegiatan	14.700.000	1 Kegiatan	14.900.000	1 Kegiatan	15.100.000	1 Kegiatan	15.300.000	1 Kegiatan	15.300.000	FEMERINTAHAN	KECAMATAN BATU AMPAR
		213	.16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang difasilitasi	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	0	1 Kegiatan	16.500.000	1 Kegiatan	16.700.000	1 Kegiatan	16.900.000	1 Kegiatan	17.100.000	1 Kegiatan	17.300.000	1 Kegiatan	84.500.000	KEMASYARAKATAN	KECAMATAN BATU AMPAR
		213	4.01.09.	16001	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	-	-	0	1 Kegiatan	16.500.000	1 Kegiatan	16.700.000	1 Kegiatan	16.900.000	1 Kegiatan	17.100.000	1 Kegiatan	17.300.000	1 Kegiatan	84.500.000	KEMASYARAKATAN	KECAMATAN BATU AMPAR
		205	.22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Jumlah Titik Api	100%	100%	15.998.600	100%	15.813.500	100%	16.013.500	100%	16.213.500	100%	16.413.500	100%	16.613.500	100%	49.240.500	TRAMTIB	KECAMATAN BATU AMPAR
		205	4.01.09.	22005	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.998.600	1 Kegiatan	15.813.500	1 Kegiatan	16.013.500	1 Kegiatan	16.213.500	1 Kegiatan	16.413.500	1 Kegiatan	16.613.500	5 Kegiatan	49.240.500	TRAMTIB	KECAMATAN BATU AMPAR
		401	.34		Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	Tidak Ada Data	100%	11.773.600	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	100%	1.500.000	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	1 Kegiatan	15.000.000	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	100%	16.500.000	KEMASYARAKATAN	KECAMATAN BATU AMPAR
		401	4.01.09.	3404	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	-	1 Kegiatan	11.773.600	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	1 Kegiatan	1.500.000	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	1 Kegiatan	15.000.000	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	16.500.000	KEMASYARAKATAN	KECAMATAN BATU AMPAR



*RENSTRA Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

						403	.38			Program Pemberdayaan Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kecamatan	100%	100%	391.571.50 0	100%	362.519.50 0	100%	365.119.50 0	100%	367.719.50 0	100%	370.319.50 0	100%	372.919.50 0	100%	1.827.757. 000		KECAMAT AN BATU AMPAR
		403	4.01.0 9.	3 8	00 1				Pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dalam Binaan Pemerintah Desa	15 Desa	15 Desa	51.309.200	15 Desa	51.194.000	15 Desa	51.394.000	15 Desa	51.594.000	15 Desa	51.794.000	15 Desa	51.994.000	75 Desa	257.970.00 0	PEMERINTAHAN	KECAMAT AN BATU AMPAR	
		4.0	4.01.0 9.	3 8	02				Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Desa Dalam Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	15 Desa	15 Desa	51.309.200	15 Desa	51.194.000	15 Desa	51.394.000	15 Desa	51.594.000	15 Desa	51.794.000	15 Desa	51.994.000	75 Desa	257.970.00 0	KEMASYARAKATAN	KECAMAT AN BATU AMPAR	
		4.0	4.01.0 9.	3 8	03				Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Jumlah Desa Dalam Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	15 Desa	15 Desa	51.309.200	15 Desa	61.449.000	15 Desa	61.649.000	15 Desa	61.849.000	15 Desa	62.049.000	15 Desa	62.249.000	75 Desa	309.245.00 0	EKONOMI PEMBANGUNAN	KECAMAT AN BATU AMPAR	
		4.0	4.01.0 9.	3 8	04				Pembinaan ketentraman ketertiban	Jumlah Desa Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	15 Desa	15 Desa	51.309.200	15 Desa	51.194.000	15 Desa	51.394.000	15 Desa	51.594.000	15 Desa	51.794.000	15 Desa	51.994.000	75 Desa	257.970.00 0	TRAMTIB	KECAMAT AN BATU AMPAR	
		4.0	4.01.0 9.	3 8	05				Penataan Kearsipan	Jumlah arsip yang tetata	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.113.700	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	PEMERINTAHAN	KECAMAT AN BATU AMPAR
		4.0	4.01.0 9.	3 8	08				Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.653.600	2 Dokumen	8.715.000	2 Dokumen	8.915.000	2 Dokumen	9.115.000	2 Dokumen	9.315.000	2 Dokumen	9.515.000	10 Dokumen	45.575.000	PEMERINTAHAN	KECAMAT AN BATU AMPAR	
		4.0	4.01.0 9.	3 8	07				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Jenis Dokumen pelayanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	13.508.600	3 Jenis	7.498.500	3 Jenis	7.698.500	3 Jenis	7.898.500	3 Jenis	8.098.500	3 Jenis	8.298.500	3 Jenis	39.492.500	PEMERINTAHAN	KECAMAT AN BATU AMPAR	
		4.0	4.01.0 9.	3 8	08				Pelaksanaan Rapat koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordiansi Pembangunan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	27.968.600	2 Kegiatan	16.977.000	2 Kegiatan	17.177.000	2 Kegiatan	17.377.000	2 Kegiatan	17.577.000	2 Kegiatan	17.777.000	10 Kegiatan	86.885.000	EKONOMI PEMBANGUNAN	KECAMAT AN BATU AMPAR	
		4.0	4.01.0 9.	3 8	10				Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	17.708.600	15 Desa	14.023.500	15 Desa	14.223.500	15 Desa	14.423.500	15 Desa	14.623.500	15 Desa	14.823.500	75 Desa	72.117.500	PEMERINTAHAN	KECAMAT AN BATU AMPAR	
		4.0	4.01.0 9.	3 8	11				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jenis Izin yang diterbitkan	12 Bulan	12 Bulan	19.006.600	3 Jenis	14.287.000	3 Jenis	14.487.000	3 Jenis	14.687.000	3 Jenis	14.887.000	3 Jenis	15.087.000	3 Jenis	73.435.000	EKONOMI PEMBANGUNAN	KECAMAT AN BATU AMPAR	
		4.0	4.01.0 9.	3 8	13				Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.748.600	1 Kegiatan	52.958.500	1 Kegiatan	53.158.500	1 Kegiatan	53.358.500	1 Kegiatan	53.558.500	1 Kegiatan	53.758.500	5 Kegiatan	266.792.50 0	KEMASYARAKATAN	KECAMAT AN BATU AMPAR	
		4.0	4.01.0 9.	3 8	16				Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.569.200	2 Kegiatan	19.132.000	2 Kegiatan	19.332.000	2 Kegiatan	19.532.000	2 Kegiatan	19.732.000	2 Kegiatan	19.932.000	10 Kegiatan	97.660.000	KEMASYARAKATAN	KECAMAT AN BATU AMPAR	
		4.0	4.01.0 9.	3 8	18				Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa Dalam Kecamatan	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam pengegasan Tapal Batas	4 Desa	4 Desa	10.633.600	4 Desa	10.483.500	4 Desa	10.683.500	4 Desa	10.883.500	4 Desa	11.083.500	3 Desa	11.283.500	15 Desa	54.417.500	PEMERINTAHAN	KECAMAT AN BATU AMPAR	



*RENSTRA Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

		4.0 1.	4.01.0 9.	3 8	19	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang di Fasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.423.600	1 Kegiatan	3.413.500	1 Kegiatan	3.613.500	1 Kegiatan	3.813.500	1 Kegiatan	4.013.500	4.213.500	2 Kegiatan	8.227.000	KEMASYARAKATAN	KECAMATAN BATU AMPAR	
JUMLAH										1.099.921.100		1.071.364.500		1.098.232.000		1.149.026.300		1.195.033.300		1.228.140.300		5.595.026.200		



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam uraian kegiatan tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan dari SKPD yang bersangkutan.

Kriteria indikator kinerja kegiatan tersebut harus dapat menggambarkan hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

1. Spesifik dan jelas, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi;
2. Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
3. Relevan, yaitu indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan dengan TUPOKSI, tujuan serta manfaat dan dampak;
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran dan hasil serta manfaat dan dampak;
5. Cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian dengan pelaksanaan kegiatan;
6. Efektif, data/informasi yang terkait dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan sumber daya yang tersedia;
7. Dievaluasi secara terus menerus setiap tahun untuk dapat memenuhi tuntutan stakeholders dan pencapaian visi dan misi organisasi.



**Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2019-2024**

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (1)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019					
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
1	Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance)	T.1	Meningkatnya Budaya Kerja dan tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	S.2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
				2	Nilai Sakip	S.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	2	Nilai Sakip	Predikat	CC	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
				3	Opini BPK			3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatkan penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal	T.6	Meningkatkan Kemandirian Desa	1	Indeks Desa Membangun	S.27	Meningkatnya Status Desa	1	Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	Desa	0,00	8,00	16,00	24,00	32,00	40,00	48,00	48,00	



BAB VIII PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menfokuskan kegiatan atau aktivitas instansi sehingga pelaksanaan kegiatan akan sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu langkah untuk menuju suatu pemerintahan yang baik, responsive terhadap aspirasi masyarakat dan juga dapat dikontrol oleh semua pihak, dilakukan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Ampar merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang telah ditetapkan sekaligus merupakan sarana yang efektif untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan sebagai bahan masukan bagi perbaikan kinerja SKPD pada tahun berikutnya.